



**UNIVERSITAS
PANCASILA**
"A PLACE TO CREATE YOUR SUCCESS"



STANDAR KEMAHASISWAAN

SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL UNIVERSITAS PANCASILA



2020



I. STANDAR KEMAHASISWAAN

	UNIVERSITAS PANCASILA	No. Dokumen : KB-4-02-0103-1-1
		Tanggal : 1 Mei 2019
	SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL	Revisi : 3 (28 Februari 2020)
		Halaman : 7

LEMBARAN PENGESAHAN STANDAR KEMAHASISWAAN

Aktivitas	Penanggung Jawab			Tanggal
	Nama	Jabatan	Paraf	
Perumusan	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua Tim Penyusun		28 Februari 2020
Pemeriksa	Dr. Indah Harlina, SH., MH.	Warek Bidang Akademik		28 Februari 2020
	Drs. Agus Purwanggana, M.Si., Apt.	Warek bidang Kemahasiswaan & Alumni		28 Februari 2020
Persetujuan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Penetapan	Prof. Dr. Wahono Sumaryono, Apt.	Rektor		28 Februari 2020
Pengendalian	Ir. Eka Maulana, M.MT.	Ketua KJM		28 Februari 2020

1. Visi, Misi, dan Tujuan Universitas Pancasila

Visi, Misi dan Tujuan Universitas Pancasila yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Universitas Pancasila, adalah:

Visi Universitas Pancasila:

Visi Universitas Pancasila yang tercantum dalam Rencana Induk Pengembangan 2010 s.d. 2034, sebagai berikut: “Menjadi Universitas yang Unggul dan Terkemuka Berdasarkan Nilai-Nilai Luhur Pancasila”.

Misi Universitas Pancasila:

Untuk mewujudkan visi Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka dalam bidang pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila, maka dirumuskan misi Universitas Pancasila, sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan proses pendidikan yang bermutu dengan berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila.
- b. Mengembangkan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, Seni yang unggul dan berwawasan lingkungan dalam rangka meningkatkan kemandirian bangsa.
- c. Memberikan layanan pada masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Tujuan Universitas Pancasila:

Menjadikan Universitas Pancasila sebagai Perguruan Tinggi yang unggul dan terkemuka berjati diri Pancasila untuk menghasilkan:

- a. Pendidikan tinggi yang bermutu dalam menghasilkan lulusan yang kompeten sesuai bidang keahlian dan memiliki etika moral Pancasila.
- b. Hasil penelitian yang menjadi rujukan nasional dan internasional yang berwawasan lingkungan, aplikatif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, bangsa dan negara.

- c. Pengabdian kepada masyarakat yang mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing Industri Kecil dan Menengah serta diseminasi nilai-nilai Pancasila secara berkelanjutan.
- d. Tata kelola Universitas Pancasila yang kredibel, transparan, akuntabel, bertanggungjawab, adil, dan terpadu antar bidang pengelolaan (akademik, keuangan, aset, SDM, kemahasiswaan, dan alumni, kerja sama, dan ventura) guna menunjang efektivitas dan efisiensi pemanfaatan sumber daya secara berkelanjutan.
- e. Kemitraan yang strategis, sinergis, dan berkelanjutan dengan berdasarkan asas manfaat dan keadilan.

2. Rasional

Universitas Pancasila dalam rangka meningkatkan mutu input berupa mahasiswa baru menetapkan standar mutu kemahasiswaan tujuannya untuk menjamin memperoleh input yang bermutu dalam proses pendidikan. Standar kemahasiswaan meliputi perencanaan dan pelaksanaan kegiatan rekrutmen mahasiswa baru, pembinaan prestasi mahasiswa dan layanan kemahasiswaan. Hal ini ditujukan agar Universitas Pancasila mampu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan tujuan Pendidikan.

3. Pihak yang Bertanggung Jawab

- a. Rektor
- b. Wakil Rektor Bidang Akademik
- c. Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Alumni
- d. Kepala Pusat Pengembangan Kewirausahaan dan Layanan Karier Mahasiswa (PPKLKM)
- e. Ketua Biro Kemahasiswaan
- f. Wakil Dekan Bidang kemahasiswaan
- g. Ketua Program Studi

4. Definisi Istilah

- a. **Standar Kemahasiswaan** adalah kriteria minimal yang harus dipenuhi dalam proses rekrutmen, pembinaan/layanan kepada mahasiswa serta penelusuran dan pemberdayaan lulusan.

- b. **Sistem rekrutmen** mahasiswa baru meliputi kebijakan, kriteria, prosedur, instrumen, dan sistem pengambilan keputusan.
- c. Layanan kemahasiswaan disediakan dalam bentuk:
 - (a) Pembinaan dan pengembangan penalaran, minat dan bakat;
 - (b) Peningkatan kesejahteraan;
 - (c) Layanan konseling;
 - (d) Layanan kesehatan dan asuransi jiwa;
 - (e) Penyuluhan karier dan bimbingan kewirausahaan.

5. Pernyataan Isi Standar

- a. Rektor beserta jajaran sesuai fungsi dan kewenangannya menetapkan :
 - i. Sistem rekrutmen mahasiswa baru Universitas Pancasila secara terpusat yang bertujuan untuk memperoleh calon mahasiswa yang bermutu dalam jumlah yang sesuai dengan kapasitas.
 - ii. Materi yang diujikan dan nilai angka kelulusan sesuai jenjang pendidikan sebagai berikut :
 - (a) Tes Potensi Akademik (TPA) dengan nilai minimum untuk jenjang D3 dan S1 adalah 375, Profesi, S2 dan S3 adalah 400.
 - (b) Bahasa Inggris dengan nilai minimum untuk jenjang D3 dan S1 adalah 200, Profesi, S2 dan S3 adalah 350.
 - (c) Tes kejuruan sesuai dengan bidang keilmuan program studi ditetapkan oleh Dekan dan Direktur Sekolah Pasca Sarjana.
 - iii. Sistem pola pengembangan kemahasiswaan yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
 - iv. Sistem layanan mahasiswa dalam pembinaan karier, kewirausahaan, dan beasiswa.
 - v. Sistem layanan konseling kepada mahasiswa untuk mengatasi permasalahan akademik maupun non akademik.
 - vi. Sistem layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan untuk mahasiswa.
 - vii. Sistem pembinaan organisasi kemahasiswaan untuk menumbuhkan jiwa berorganisasi dan kepemimpinan.

- viii. Sistem seleksi dan penerimaan beasiswa dengan sumber dana internal dan eksternal.
- b. Rektor beserta jajarannya memastikan keterlaksanaan program sosialisasi dan promosi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi sebagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa dalam dan luar negeri.
- c. Biro Kemahasiswaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di tingkat universitas melalui Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) yang terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- d. Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan melaksanakan pembinaan dan pengembangan kemahasiswaan di tingkat fakultas melalui Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa di masing-masing program studi, secara terprogram dan terstruktur untuk meningkatkan prestasi akademik dan non akademik.
- e. Kepala PPKLKM melaksanakan pembinaan bimbingan karier dan kewirausahaan mahasiswa.

6. Strategi Pencapaian Standar

- a. Penerapan sistem rekrutmen mahasiswa baru.
- b. Peningkatan pembinaan Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) dan Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa melalui kegiatan *coaching clinic*, pendampingan kegiatan lomba, pengabdian masyarakat, minat bakat, dan lainnya.
- c. Peningkatan kerja sama dengan pihak dalam dan luar negeri terkait program pemagangan dan rekrutmen kerja.
- d. Peningkatan akses memperoleh beasiswa melalui koordinasi dengan Bidang Kemahasiswaan dan Akademik.
- e. Peningkatan pembinaan kepemimpinan dan organisasi kerja mahasiswa melalui Pelatihan Dasar Kepemimpinan dan Organisasi, Pelatihan Pembentukan Karakter dan Bela Negara, dan lainnya.
- f. Peningkatan animo calon mahasiswa melalui serangkaian kegiatan promosi yang di koordinir oleh tim promosi di tingkat universitas dan fakultas.
- g. Peningkatan pembinaan bimbingan karier melalui pelaksanaan pelatihan, *workshop*, magang industri, dan lainnya.

- h. Peningkatan pembinaan kewirausahaan mahasiswa melalui kegiatan pelatihan, *coaching clinic*, *workshop*, dan *entrepreneur day*.

7. Indikator Keberhasilan

- a. Tersedianya dokumen kebijakan layanan kemahasiswaan.
- b. Tersedianya dokumen Peraturan Akademik yang memuat tentang sistem penerimaan mahasiswa.
- c. Tersedianya dokumen Panduan Penerimaan Mahasiswa Baru.
- d. Tersedianya sistem rekrutmen mahasiswa baru pada laman <https://pmb.univpancasila.ac.id/> melalui jalur nilai raport, tes berbasis komputer, dan berbasis.
- e. Terlaksananya program sosialisasi dan promosi di tingkat universitas, fakultas, dan program studi sebagai upaya untuk meningkatkan animo calon mahasiswa ≥ 5 kegiatan per semester.
- f. Rasio mahasiswa yang mendaftar dan lulus seleksi adalah 5:1.
- g. Peningkatan jumlah calon mahasiswa yang mendaftar naik 10% setiap tahun.
- h. Jumlah mahasiswa asing yang mengikuti program pendidikan secara penuh atau paruh waktu sebanyak $\geq 1\%$ dari jumlah mahasiswa untuk masing-masing fakultas.
- i. Peningkatan jumlah kelompok ilmiah mahasiswa sebanyak 12 kelompok di tahun 2024.
- j. Tersedianya jumlah Unit Kegiatan Mahasiswa (UKM) sebanyak 21 unit di tingkat universitas di tahun 2024.
- k. Tersedianya Ikatan/Himpunan Lembaga Mahasiswa sesuai dengan jumlah program studi di masing-masing fakultas.
- l. Tersedianya layanan konseling bagi mahasiswa.
- m. Tersedianya layanan kesehatan dan asuransi kecelakaan bagi mahasiswa.
- n. Tersedianya layanan mahasiswa dalam pembinaan bimbingan karier dan kewirausahaan mahasiswa.
- o. Prestasi akademik mahasiswa tingkat internasional minimal 0,1% dari jumlah mahasiswa per tiga tahun.
- p. Prestasi akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 1% prestasi per tiga tahun.
- q. Prestasi akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 0,3% prestasi per tiga tahun.

- r. Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat internasional minimal 0,2% dari jumlah mahasiswa per tiga tahun.
- s. Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat nasional minimal 1,5% prestasi per tiga tahun.
- t. Prestasi non-akademik mahasiswa tingkat lokal minimal 0,3% prestasi per tiga tahun.
- u. Peningkatan jumlah mahasiswa yang memperoleh beasiswa minimal 100 mahasiswa per tahun.
- v. Persentase lulusan yang menjadi wirausaha setelah dua tahun lulusan sebanyak 5%.
- w. Persentase lulusan yang memperoleh pekerjaan kurang dari 6 bulan untuk program S1 dan D3 sebanyak 60%.
- x. Persentase mahasiswa memperoleh hibah penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat sebanyak 15 kelompok per tahun.
- y. Total jumlah mahasiswa magang di industri 90 mahasiswa di tahun 2024.

8. Dokumen Terkait Pelaksanaan Standar Kemahasiswaan

- a. Renstra Universitas Pancasila
- b. SOP Penerimaan Mahasiswa Baru
- c. SOP Pemberian Beasiswa Berprestasi
- d. Buku Panduan Akademik dan Bimbingan Konseling
- e. Pedoman Program Kreativitas Mahasiswa

9. Referensi

- a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi.
- c. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun. 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.
- d. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun. 2020 tentang Akreditasi Program Studi dan Perguruan Tinggi.

- e. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia. Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
- f. Rencana Induk Pengembangan (RENIP) Universitas Pancasila 2010-2034.
- g. Rencana Strategis (Renstra) Universitas Pancasila 2020-2024.



KANTOR JAMINAN MUTU UNIVERSITAS PANCASILA:
Gedung Rektorat Lantai 4, Kampus Universitas Pancasila
Srengseng Sawah, Jagakarsa, Jakarta Selatan 12640.
Telp. (021) 7270086 ext. 120

www.univpancasila.ac.id

